



**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang**

NOMOR : 188.3 / 49 / 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
LEGISLASI KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH KEDALAM MODAL PT. BANK JAWA TENGAH
DAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

- a. bahwa sesuai Surat Bupati Batang Nomor : 188.3 / 1127 tanggal 1 Oktober 2007 perihal Penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dilaksanakan pemilihan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor : 58 / BA. Panlegsus / X / 2007 tanggal 25 Oktober 2007;
 - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Bank Jawa Tengah.
-
- 1. Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 2. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 3. Undang – Undang Nomor : 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
 - 4. Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);